

PERJANJIAN KERJASAMA PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK UNTUK
REPRODUKSI MEKANIKAL DAN SINKRONISASI KARYA CIPTA LAGU
YANG BERJUDUL “#{song_title}” ATAU “#{song_title_alternative}”

Antara

PT PEMBERI LISENSI / NAMA LENGKAP PEMBERI LISENSI

Dengan

PT PENERIMA LISENSI / NAMA LENGKAP PENERIMA LISENSI

No. #{letter_no}

Perjanjian Kerjasama Penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik untuk Reproduksi Mekanikal dan Sinkronisasi Karya Cipta yang berjudul “#{song_title}” atau “#{song_title_alternative}” ini (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini #{current_day}, tanggal #{current_date} bulan #{current_month} tahun #{current_date} (#{current_datetime}), oleh dan antara:

1. PT PEMBERI LISENSI, suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, sebagaimana Akta Pendirian Nomor 102 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Hotman Paris, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusannya Nomor AHU-0015420.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 01 Maret 2022, beserta perubahan yang terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 206 tanggal 11 November 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Hotma Sitompul, S.H., M.Kn., Notaris

berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusannya Nomor AHU-0025420.AH.02.02.TAHUN 2022 tanggal 01 Desember 2022, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.51 RT.000 RW.000, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 12190 dalam hal ini diwakili oleh Nama Direktur Utama selaku Direktur Utama, dari dan karenanya berhak dan berwenang bertindak mewakili PT Penerima Lisensi, dan untuk selanjutnya disebut sebagai “PEMBERI LISENSI”; dan

2. NAMA LENGKAP PEMBERI LISENSI, orang perseorangan warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 8888000088880000, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.52-53, RT.000 RW.000, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 12190, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pencipta Lagu dan Musik yang berjudul “#{song_title}” atau “J#{song_title_alternative}” dan untuk selanjutnya disebut sebagai “PEMBERI LISENSI”;

3. NAMA LENGKAP PEMBERI LISENSI, orang perseorangan warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 8888000088880000, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.52-53, RT.000 RW.000, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 12190, selaku orang tua / istri / ahli waris berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari dan oleh karenanya sah bertindak

sepenuhnya untuk dan atas nama serta mewakili kepentingannya NAMA LENGKAP PENCIPTA SESUAI KTP, orang perseorangan warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 8888000088880000 selaku Pencipta Lagu dan Musik yang berjudul "\${song_title}" atau "\${song_title_alternative}", dan untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMBERI LISENSI";

4. PT PENERIMA LISENSI, suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, sebagaimana Akta Pendirian Nomor 102 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Hotman Paris, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusannya Nomor AHU-0015420.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 01 Maret 2022, beserta perubahan yang terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 206 tanggal 11 November 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Hotma Sitompul, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusannya Nomor AHU-0025420.AH.02.02.TAHUN 2022 tanggal 01 Desember 2022, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.51 RT.000 RW.000, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 12190 dalam hal ini diwakili oleh Nama Direktur Utama selaku Direktur Utama, dari dan karenanya berhak dan berwenang bertindak mewakili PT Penerima Lisensi selaku Pengguna Karya Cipta Lagu, dan untuk selanjutnya disebut sebagai "PENERIMA LISENSI";

5. **NAMA LENGKAP PENERIMA LISENSI**, orang perseorangan warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 8888000088880000, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.52-53, RT.000 RW.000, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 12190, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pengguna Karya Cipta Lagu, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **"PENERIMA LISENSI"**;

Untuk selanjutnya PEMBERI LISENSI dan PENERIMA LISENSI, masing-masing disebut **"PIHAK"** dan secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menyatakan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PEMBERI LISENSI adalah perusahaan yang bergerak di bidang Penerbit Karya Cipta (*Publisher Company*) yang bekerjasama dengan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu dan Musik untuk mengelola sepenuhnya atas Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu dan Musik dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu dan Musik. PEMBERI LISENSI bertindak sebagai *publisher* yang sah mengelola dan/atau pemegang Hak Ekonomi dan telah memenuhi seluruh hak dan kewajiban secara hukum kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu yang berjudul **"#{song_title}"** atau **"#{song_title_alternative}"** ciptaan **#{songwriter}** (untuk selanjutnya disebut **"KARYA CIPTA"**), yang hendak digunakan oleh PENERIMA

LISENSI.

2. PEMBERI LISENSI adalah orang perseorangan yang merupakan Pencipta Lagu dan Musik yang berjudul "#{song_title}" atau "#{song_title_alternative}" yang dalam penciptaannya dilakukan baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pihak Lain (untuk selanjutnya disebut “KARYA CIPTA”), yang hendak digunakan oleh PENERIMA LISENSI.
3. PEMBERI LISENSI adalah orang perseorangan selaku orang tua / istri / ahli waris #{songwriter} yang sah mengelola dan/atau pemegang Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu yang berjudul "#{song_title}" atau "#{song_title_alternative}" ciptaan #{songwriter} (untuk selanjutnya disebut “KARYA CIPTA”), yang hendak digunakan oleh PENERIMA LISENSI.
4. PENERIMA LISENSI adalah suatu perseroan terbatas orang perseorangan yang memiliki usaha yang bergerak dalam bidang penyediaan rekaman lagu dan musik (produser fonogram), memproduksi, memperbanyak secara mekanis, mengedarkan hasil rekaman lagu, dan mempromosikan hasil rekaman lagu yang diproduksinya, yang dalam hal ini bermaksud untuk merekam atau membuat fiksasi audio menjadi sebuah fonogram dan melakukan penggandaan atau memperbanyak fonogram secara mekanis, serta melakukan penyelarasan (*synchronization*) fiksasi audio dengan citra visual, sinematografi, atau ciptaan audiovisual, yang memuat KARYA CIPTA (untuk selanjutnya disebut “REKAMAN”), kemudian oleh PENERIMA LISENSI akan digandakan dan diedarkan untuk tujuan komersil baik dilakukannya sendiri atau dengan menunjuk Pihak Lain;

5. Bahwa PEMBERI LISENSI dengan ini bersedia memberikan hak untuk menggunakan KARYA CIPTA pada REKAMAN kepada PENERIMA LISENSI untuk tercapainya maksud dan tujuan PENERIMA LISENSI sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas.

Selanjutnya atas dasar hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat dan setuju untuk untuk bekerja sama dan mengikatkan diri ke dalam Perjanjian ini yang dibuat dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

Untuk maksud Perjanjian ini dan penafsirannya kecuali dinyatakan lain, istilah-istilah tersebut di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. **Pencipta**, adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan dalam hal ini berupa Lagu atau Musik baik dengan lirik maupun tanpa lirik;
2. **Pseudonym**, atau nama alias Pencipta adalah nama-nama lain selain nama asli Pencipta yang digunakan oleh Pencipta dan/atau orang lain untuk menunjukkan, mengasosiasikan maupun menyebut Pencipta dan Karya Cipta Lagunya;
3. **Karya Cipta Lagu** atau **Ciptaan**, adalah setiap hasil karya cipta yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dalam hal ini yaitu dalam bentuk suatu komposisi musik baik dengan lirik maupun tanpa lirik;

4. **Komposisi musik**, adalah susunan antara lirik dengan musik serta unsur–unsur seni lainnya sehingga menjadi satu rangkaian yang utuh;
5. **Hak Cipta**, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan, khususnya sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
6. **Penerbit Musik (*Music Publisher*)**, adalah badan usaha yang mengadministrasikan, mengelola dan memiliki hak untuk bertindak untuk dan atas #{songwriter} dan/atau pemilik Lagu untuk melakukan monetisasi atas Ciptaannya;
7. **Pelaku Pertunjukan (*Performer*)**, adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri–sendiri atau bersama–sama menampilkan dan mempertunjukan suatu Ciptaan;
8. **Pengguna Karya Cipta**, adalah orang perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan Karya Cipta untuk tujuan komersial dan berkewajiban membayar Royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penggunaan Karya Cipta secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang–undangan didasari atas izin atau perjanjian penggunaan Karya Cipta dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
9. **Produser**, adalah orang perseorangan atau Badan Hukum yang pertama kali merekam atau memprakarsai biaya perekaman suara atau bunyi (fonogram) dimana hak atas karya rekaman suara tersebut menjadi milik orang atau badan hukum

bersangkutan;

10. **Produk Rekaman**, adalah rekaman dalam berbagai bentuk media penghantar suara seperti kaset atau pita magnetis, plat *gramophone*, *compact disc* (termasuk di dalamnya semua rekaman dalam piringan dimana sinyal dari piringan tersebut dapat dibaca dan diterjemahkan oleh sinar laser, seperti laserdisc, mini disk, cd rom, vcd, super vcd dan dvd), semua bentuk format teknologi digital, dan berbagai penerapan lain yang memungkinkan untuk memuat suara (baik yang dikenal sekarang atau yang tengah dikembangkan atau akan ditemukan di kemudian hari), serta semua bentuk penggandaan, penyelarasan, dan/atau pengumuman Karya Cipta Lagu dan Musik yang telah dan/atau akan dimuat dalam berbagai media digital, dan/atau penyedia layanan digital, baik yang memuat citra visual secara langsung maupun yang dalam penerapannya kemudian dapat ditambahkan citra visual, buku, tabloid, lembaran–lembaran, dan segala bentuk hasil cetakan lainnya, jingle iklan, soundtrack film, baik sebagian maupun seluruhnya;

11. **Album**, adalah suatu karya rekaman suara maupun gambar yang di dalamnya terdapat sekurang–kurangnya 10 (sepuluh) komposisi musik yang berbeda satu sama lainnya, dengan masa putar sekurang–kurangnya 45 (empat puluh lima) menit, kecuali ditentukan lain oleh PENERIMA LISENSI atau Produser yang ditunjuk PENERIMA LISENSI;

12. **Kompilasi**, adalah Album yang terdiri dari gabungan dua lagu atau lebih yang masing–masing lagu telah diedarkan sebelumnya dalam album tersendiri;

13. **Video**, adalah hasil rekaman gambar dalam berbagai bentuk media penghantar

gambar kaset video, pita magnetis, *compact disk* (termasuk di dalamnya semua rekaman dalam piringan dimana sinyal dari piringan tersebut dapat dibaca dan diterjemahkan oleh sinar laser, seperti laserdisc, mini disk, cd rom, vcd, super vcd dan dvd), dan berbagai media magnetik elektronis yang lain atau berbagai peralatan yang bisa menampilkan gambar serta memuat suara, dimana citra visual baik dengan atau tanpa suara dapat digandakan, digunakan langsung, baik dengan bantuan mesin atau alat lain yang khusus, yang memuat semua bentuk penampilan dan/atau rekaman suara dan gambar. Segala sesuatu yang dapat dilakukan dan diterapkan ke dalam pengertian rekaman dengan sendirinya dapat digunakan untuk video;

14. **Sinkronisasi (*Synchronization*)**, adalah penyelarasan yang dilakukan atas komposisi musik terhadap dengan citra visual, sinematografi, atau ciptaan audiovisual;
15. **Undang–Undang Hak Cipta**, adalah Undang–Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
16. **Hak Moral**, adalah hak eksklusif Pencipta atas Ciptaan yang melekat abadi pada Pencipta selama Pencipta masih hidup dan setelahnya sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku;
17. **Hak Menggandakan (*Mechanical Rights*)**, adalah hak yang diperoleh Pengguna Karya Cipta untuk melakukan penggandaan secara mekanis suatu komposisi Musik dan/atau Lagu yang selanjutnya akan digunakan untuk tujuan komersial atau memperoleh nilai ekonomi;

18. **Hak Penyelarasan (*Synchronization Rights*)**, adalah hak yang diperoleh Pengguna Karya Cipta Lagu atau Musik untuk menerapkan Komposisi Musik dan/atau Lagu pada suatu citra visual, sinematografi, atau ciptaan audiovisual untuk tujuan komersial atau memperoleh nilai ekonomi;
19. **Hak mengumumkan kepada Publik (*Performing Rights*)**, adalah hak yang diperoleh Pengguna Karya Cipta Lagu atau Musik untuk mengumumkan Karya Cipta dimaksud pada area publik atau tempat umum atau tempat-tempat yang diorganisir secara komersial (contohnya restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dsb.) dan bertujuan untuk menghasilkan nilai ekonomi atau menambah nilai ekonomi dari aktivitas usaha Pengguna Karya Cipta;
20. **Klaim kepemilikan**, adalah besarnya klaim dan/atau porsi kepemilikan Pencipta atas suatu Hak Cipta Lagu yang bersifat deklaratif berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang berhak atas Karya Cipta Lagu tersebut;
21. **Klaim Kepemilikan Notasi Hak Cipta Lagu (*Notation Claim*)**, yaitu besarnya klaim dan/atau porsi kepemilikan Pencipta atas Notasi dari Karya Cipta Lagu;
22. **Klaim Kepemilikan Lirik Hak Cipta Lagu (*Lyric/Author Claim*)**, yaitu besarnya klaim dan/atau porsi kepemilikan Pencipta atas Lirik dari Karya Cipta Lagu;
23. **Royalti**, adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan yang diterima oleh PEMBERI LISENSI;
24. **Biaya Sinkronisasi**, adalah pembayaran yang dilakukan PENERIMA LISENSI kepada PEMBERI LISENSI atas penggunaan Karya Cipta Lagu sehubungan dengan

ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini;

25. **Flat Pay**, adalah suatu sistem pembayaran yang dibayarkan sekaligus lunas untuk suatu persyaratan yang tertuang dalam ikatan perjanjian;

26. **Advance Payment**, adalah suatu bentuk pembayaran sebagai uang muka royalti untuk suatu transaksi dalam suatu perjanjian yang akan diperhitungkan kemudian;

27. **Copyright Base Price (CBP)** atau **Harga Dasar Hak Cipta**, adalah jumlah setelah harga retail dikurangi dari diskon agen sebesar 28% (72% x Harga Agen);

28. **Wilayah**, dalam pelaksanaan kerjasama yang diatur dalam Perjanjian ini berlaku untuk wilayah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;

29. **Jangka Waktu**, adalah masa berlakunya Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini;

30. **TIMELESS e-Publisher**, adalah suatu Layanan Platform Online Digital atau suatu sarana piranti lunak (software) berbasis web dan *mobile apps* dengan menggunakan bahasa pemrograman (*programming code*) dan alur kerja (*workflow*) tertentu dan khusus (untuk selanjutnya disebut “**PLATFORM**”), yang dapat digunakan dan diakses melalui komputer dan/atau telepon genggam oleh PEMBERI LISENSI dan PENERIMA LISENSI untuk pengurusan dan pembelian lisensi dan memfasilitasi distribusi Royalti sehubungan dengan Kerjasama Reproduksi Mekanikal dan Sinkronisasi Penggunaan Karya Cipta Lagu;

31. **Web**, sekumpulan halaman yang berisikan kumpulan informasi yang saling berhubungan, yang dapat diakses pengguna melalui perangkat komputer dan/atau telepon genggam dengan menggunakan jaringan internet;
32. **Mobile Apps**, suatu sarana piranti lunak (software) yang memiliki fungsi tertentu, yang dibuat khusus untuk perangkat-perangkat bergerak (contohnya *Smartphone*, *Smartwatch*, *Tablet*, dsb.);
33. **Keadaan Kahar**, adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.

PASAL 2

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju bahwa seluruh Hak Atas Kekayaan Intelektual yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini ada pada masing-masing Pihak, untuk digunakan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini tetap dan selalu merupakan milik masing-masing pihak yang berhak;
2. PARA PIHAK menjamin bahwa seluruh Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dipergunakan dalam Perjanjian ini hanya akan dipergunakan sebagaimana yang dinyatakan dan diatur dalam Perjanjian ini, dan tidak akan dipergunakan untuk hal-hal lain di luar dari yang diatur dalam Perjanjian, tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak yang berhak atas Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut;

PASAL 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan pengikatan penggunaan KARYA CIPTA untuk digunakan sebagian atau seluruhnya, dalam perekaman dan/atau pembuatan 1 (satu) versi fiksasi audio yang memuat KARYA CIPTA dengan genre lagu **pop dangdut**, yang diselaraskan pada 1 (satu) versi citra visual, sinematografi, atau ciptaan audiovisual, dan hanya untuk 1 (satu) judul **Album** (untuk selanjutnya disebut “LAGU”), untuk digandakan dan diedarkan dalam bentuk multimedia digital online dan *Physical* (dicetak dalam bentuk piringan hitam (*vinyl*), VCD, CD, DVD), dan diedarkan pada platform digital termasuk namun tidak terbatas / terbatas hanya pada YouTube dan YouTube Music, Digital Service Providers (DSP) (yaitu pada Spotify, Apple Music, Joox, Deezer, Resso, Facebook, Instagram, Tiktok, dan platform DSP lainnya yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari), Platform Musik untuk Area Bisnis dan Komersial, dan bentuk komersialisasi lainnya yang akan ada dikemudian hari, yang akan diedarkan untuk tujuan non-komersial maupun komersial baik dilakukan sendiri oleh PENERIMA LISENSI maupun dengan menunjuk Pihak Lain;
2. Untuk kepentingan tersebut di atas, PEMBERI LISENSI selaku Pemegang Kuasa Hak Cipta atas KARYA CIPTA dengan ini memberikan hak kepada PENERIMA LISENSI untuk merekam dan menggandakan secara mekanis (*mechanical rights*) dan hak untuk menyelaraskan dalam media visual (*synchronization right*) atas LAGU

yang selanjutnya akan diedarkan oleh PENERIMA LISENSI;

3. PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju bahwa izin penggunaan KARYA CIPTA yang diberikan oleh PEMBERI LISENSI kepada PENERIMA LISENSI tidak termasuk pembuatan **videograms, Web Series, kaset, CD, VCD, DVD** dan lain-lain bentuk fiksasi yang dimungkinkan di kemudian hari.

4. Pemberian hak atas Penggunaan KARYA CIPTA sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dari PEMBERI LISENSI kepada PENERIMA LISENSI berlaku secara **EKSKLUSIF** selama **3 (tiga) bulan** berturut-turut terhitung sejak tanggal **ditandatanganinya Perjanjian ini**. Dengan demikian selama jangka waktu Eksklusif tersebut PEMBERI LISENSI tidak mempunyai hak untuk memberikan izin penggunaan Lagu dan hak-hak yang sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini kepada orang perorangan dan/atau Badan Hukum lain yang bergerak pada jenis usaha sejenis;

5. Pemberian hak atas Penggunaan KARYA CIPTA sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dari PEMBERI LISENSI kepada PENERIMA LISENSI berlaku secara **NON EKSKLUSIF**. Dengan demikian PEMBERI LISENSI mempunyai hak untuk memberikan izin penggunaan KARYA CIPTA dan hak-hak yang sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini kepada Pihak Lain;

6. LAGU yang diproduksi oleh PENERIMA LISENSI dinyanyikan oleh *performer* yang ditentukan sepenuhnya oleh PENERIMA LISENSI, yaitu dinyanyikan oleh **NAMA ASLI PERFORMER (NAMA ALIAS JIKA ADA)**;

7. LAGU yang diproduksi oleh PENERIMA LISENSI digandakan dan diedarkan pada platform digital dan *physical* serta bentuk komersialisasi lainnya oleh PENERIMA LISENSI atau dengan menunjuk Pihak Lain dengan detail sebagai berikut:

- a. YouTube dan produk *derivative* YouTube (YouTube music, YouTube shorts dan/atau product YouTube yang terafiliasi dengan YouTube) dengan nama NAMA CHANNEL atau link url <https://www.youtube.com/@LinkChannel>;
- b. Digital Service Providers (DSP) yaitu pada Spotify, Apple Music, Joox, Deezer, Resso, Facebook, Instagram, Tiktok, dan platform DSP lainnya yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari) dengan nama profil NAMA PERFORMER OFFICIAL dan nama album NAMA ALBUM;
- c. Physical yaitu dicetak dalam bentuk piringan hitam (vinyl), VCD, CD, DVD), dengan nama album NAMA ALBUM;
- d. Bentuk komersialisasi lainnya, dengan nama dan rincian sebagai berikut.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan berlaku *Perpetual* dan/atau sampai dengan jangka waktu sepanjang dimungkinkan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh masing-masing Pihak akan tetap berlaku sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini;

PASAL 5

WILAYAH

PENERIMA LISENSI mempunyai hak menggandakan dan mengedarkan produk rekaman atas LAGU sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini untuk wilayah di #{format}.

PASAL 6

KEPEMILIKAN

1. Dalam kapasitasnya sebagai produser fonogram, PENERIMA LISENSI memiliki hak untuk menentukan segala unsur kegiatan rekaman termasuk pemilihan studio rekaman, pelaksana rekaman serta segala unsur dan materi yang akan direkam, menjalin kerjasama dengan Pihak Lain untuk membuat aransemen, merekam musik, vokal, dan kemudian mengkompilasikan LAGU dengan lagu karya Pencipta Lainnya untuk dijadikan sebuah Album Rekaman;
2. Tanpa mengurangi Hak Cipta PEMBERI LISENSI atas KARYA CIPTA maka LAGU yang berisikan KARYA CIPTA tersebut menjadi milik PENERIMA LISENSI, sehingga PENERIMA LISENSI dapat mengkomersilkan Hak Terkait Ciptaan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian ini. Gubahan musik atau aransemen atas lagu tersebut menjadi milik penata musik atau pembuat aransemen.

PASAL 7

HAK MORAL

1. PARA PIHAK memahami bahwa dalam melaksanakan pendaftaran Hak Cipta Lagu, dimungkinkan Pencipta untuk menggunakan nama lain, nama alias, nama samaran dan/atau pseudonym untuk kepentingan Pencipta;
2. PEMBERI LISENSI dengan ini mengakui dan menjamin kepada PENERIMA LISENSI bahwa Pseudonym sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perjanjian ini adalah milik Pencipta dan/atau dapat diasosiasikan dengan Pencipta.
3. Pengalihan hak atas Lagu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak termasuk pengalihan hak moral atas Lagu dimaksud sehingga dengan sendirinya PENERIMA LISENSI berkewajiban untuk:
 - a. Mencantumkan nama seluruh Pencipta Lagu dan/atau Pseudonym-nya dan nama seluruh pembuat lirik LAGU dan/atau Pseudonym-nya serta Nama *Publisher Company* PEMBERI LISENSI pada setiap produk Karya Rekaman Suara/Lagu yang diedarkan;
 - b. Tidak melakukan perubahan atas judul lagu atau notasi serta lirik lagu tersebut tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PEMBERI LISENSI.

PASAL 8

ROYALTI DAN PEMBAYARAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Biaya Penggunaan LAGU, sehubungan dengan pemberian hak penggunaan LAGU untuk Perekaman dan/atau Pembuatan fiksasi audio dan visual secara #{exclusivity} oleh PEMBERI LISENSI kepada PENERIMA LISENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PENERIMA LISENSI wajib melakukan pembayaran kepada PEMBERI LISENSI berupa “*Non-refundable advance payment*” (uang muka yang tidak dapat dikembalikan) sebesar **Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)** yang akan diperhitungkan dengan *mechanical royalty*, dihitung dari angka penjualan 1 (pertama) untuk format multimedia digital online, dan biaya sinkronisasi menggunakan sistem *Advance Royalty* atau Pembayaran Royalti di muka untuk Hak Penyelarasan (*Synchronization Rights*) sebesar **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** *flat* untuk 1 (satu) versi LAGU. Sehingga total biaya lisensi adalah sebesar **Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)** sebagai Dasar Pengenaan Pajak, **belum termasuk PPH dan PPn**. Atas *Advance Royalty* yang dibayarkan oleh PENERIMA LISENSI kepada PEMBERI LISENSI akan diperhitungkan dengan pendapatan royalti yang akan diperoleh PEMBERI LISENSI setiap periodenya berdasarkan Laporan dari PENERIMA LISENSI. Pembayaran tersebut telah dilakukan secara langsung oleh PENERIMA LISENSI kepada PEMBERI LISENSI dengan cara transfer, sesuai dengan detail yang tertera pada invoice dengan nomor #{letter_no} pada tanggal #{current_datetime} yang diterbitkan oleh PEMBERI LISENSI kepada PENERIMA LISENSI;
2. Dalam hal LAGU diperbanyak dan diedarkan dalam bentuk multimedia digital online pada berbagai platform digital, PEMBERI LISENSI berhak menerima pembayaran Royalti Hak Penggandaan (*Mechanical Royalty*) dan akan melakukan pemungutan

dan/atau penerimaan Royalti Hak Penggandaan (*Mechanical Royalty*) atas KARYA CIPTA LAGU dari seluruh platform digital secara langsung yang laporannya dapat dilihat melalui CMS (*Content Management System*) dan/atau Dashboard dari setiap platform digital dengan menggunakan akun milik PEMBERI LISENSI;

3. Dalam hal LAGU diumumkan dan dipertunjukkan kepada publik pada berbagai platform digital untuk menghasilkan nilai ekonomi atau menambah nilai ekonomi (bersifat komersial), PEMBERI LISENSI berhak menerima pembayaran Royalti Hak Pertunjukan (*Performing Royalty*) dan akan melakukan pemungutan dan/atau menerima Royalti Hak Pertunjukan (*Performing Royalty*) atas KARYA CIPTA LAGU dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dimana KARYA CIPTA LAGU telah didaftarkan;
4. PARA PIHAK menyatakan sepakat bahwa pemberian hak penggunaan KARYA CIPTA untuk pembuatan LAGU secara #{exclusivity} ini tidak menghalangi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), jika diatur oleh undang-undang, untuk dapat mengumpulkan Royalti Hak Pertunjukan (*Performing Royalty*) dan Royalti Hak Penggandaan (*Mechanical Royalty*);
5. PARA PIHAK akan menanggung segala bentuk kewajiban pembayaran pajaknya masing-masing sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia;

PASAL 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PEMBERI LISENSI dengan ini menjamin bahwa PEMBERI LISENSI adalah Pihak yang berhak dan pemegang hak atas LAGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini, serta dalam keadaan tidak terikat dengan pihak lain secara eksklusif maupun tidak sedang dijaminakan, sehingga apabila ada tuntutan dari Pihak Lain mengenai hal tersebut, maka hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab PEMBERI LISENSI dan PENERIMA LISENSI dengan ini dibebaskan dari segala tuntutan maupun ganti rugi dalam segala bentuknya;
2. PEMBERI LISENSI dengan ini menjamin PENERIMA LISENSI bahwa Klaim Kepemilikan Pencipta atas Hak Cipta atas KARYA CIPTA adalah sah dan benar, sehingga PENERIMA LISENSI dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk melakukan produksi LAGU secara optimal berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana termaksud dalam Perjanjian ini;
1. PEMBERI LISENSI dengan ini menjamin bahwa PEMBERI LISENSI memiliki kemampuan untuk menyediakan data terkait LAGU seperti seluruh #{songwriter}, nama *Publisher Company* PEMBERI LISENSI, teks lirik LAGU, *audio guide*, contoh notasi LAGU, dan aransemen musiknya kepada PENERIMA LISENSI bila dibutuhkan;
3. PEMBERI LISENSI menyatakan dan menyetujui untuk melindungi dan melepaskan PENERIMA LISENSI dari semua tuntutan, biaya dan kewajiban apapun yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran atas Pernyataan dan Jaminan yang telah dinyatakan oleh PEMBERI LISENSI;
4. PEMBERI LISENSI dengan ini menjamin bahwa PEMBERI LISENSI adalah Pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas atas karya cipta LAGU sehingga berhak dan

berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan menerima pembayaran atas penggunaan lagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini;

5. PENERIMA LISENSI menjamin bahwa hanya akan menggunakan KARYA CIPTA sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
6. Dalam hal terdapat perubahan pada lirik dan notasi Lagu yang disetujui oleh PEMBERI LISENSI, maka perubahan tersebut akan menjadi Lampiran Perjanjian ini yang menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
7. Kegagalan untuk merilis LAGU dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, akan dianggap sebagai pembatalan Perjanjian ini, semua biaya yang telah dibayarkan oleh pihak PENERIMA LISENSI kepada PEMBERI LISENSI tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun juga;

PASAL 10

PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Pembatalan Perjanjian ini dapat dilakukan melalui persetujuan PARA PIHAK;
2. Pembatalan Perjanjian ini, atas sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat 1 di atas atau oleh sebab apapun juga, tidak akan mempengaruhi dan mengurangi hak-hak yang dimiliki masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan pasal-pasal

1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pembatalan Perjanjian ini.

PASAL 11

KORESPONDENSI

1. Segala bentuk pemberitahuan dan/atau komunikasi yang disyaratkan atau diperkenankan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian ini yang dilakukan dalam mencapai tujuan dari Perjanjian ini, harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui kurir kepada salah satu pihak pada alamat-alamat terakhir yang diketahui oleh masing-masing pihak:

a. PEMBERI LISENSI:

Alamat : Jalan Cipete Raya, Anggur 1 No.20AA,
Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12410

Email : hello@tbw.pub

Nomor Telepon : +62 811 955 988

PIC : Nama Lengkap

b. PENERIMA LISENSI:

Alamat : Jalan Cipete Raya, Anggur 1 No.20AA,
Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12410

Email : writers@tbw.pub

Nomor Telepon : +62 811 888 888

PIC : Nama Lengkap

2. Jika ada perubahan alamat, email, nomor telepon maupun PIC, PARA PIHAK wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan dimaksud.

PASAL 12

PERUBAHAN

Tidak ada modifikasi atau pernyataan ulang atau perubahan atau penambahan pada Perjanjian ini yang sah atau mengikat kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 13

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 14

KERAHASIAAN INFORMASI

1. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bersifat rahasia, salah satu PIHAK tidak

boleh mengungkapkan keberadaan dan ketentuan–ketentuan Perjanjian ini atau informasi atau dokumen yang diberikan oleh Pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini, kecuali hal tersebut adalah domain publik, kepada Pihak Lain kecuali:

- a. Bilamana informasi tersebut diperlukan untuk diungkapkan oleh Pemilik Informasi;
 - a. Bilamana informasi tersebut diperlukan untuk diungkapkan oleh hukum atau dalam proses hukum atau arbitrase;
 - a. Bilamana informasi yang diungkapkan kepada pihak terkait dengan salah satu Pihak, atau pejabat atau pemegang saham dari pihak ketiga yang secara awal dibuat sadar akan sifat kerahasiaan informasi dan Pihak yang mengungkapkan informasi rahasia menjamin bahwa penerima akan menyimpan informasi yang sangat rahasia; atau
 - a. Dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, dimana persetujuan tidak boleh ditahan secara tidak masuk akal.
1. PARA PIHAK menyatakan Sepakat mengakui dan menyetujui bahwa semua informasi keseluruhan Perjanjian ini merupakan rahasia yang berharga bagi setiap PIHAK;
1. PARA PIHAK menyatakan Sepakat untuk menjamin akan menjaga kerahasiaan perjanjian ini serta dilarang keras menyebarkan dan/atau mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada publik sejak ditandatanganinya perjanjian ini hingga kapanpun juga meskipun perjanjian ini telah berakhir;

6. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat berakibat sanksi pidana dan/atau perdata.

PASAL 15

KEADAAN KAHAR

7. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu pihak berkewajiban memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak yang lainnya secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK;
 1. Keterlambatan pelaksanaan kewajiban yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi dan atau tuntutan dalam bentuk apapun;
 1. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini terlebih dahulu

akan diselesaikan oleh PENERIMA LISENSI dan PEMBERI LISENSI secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya;

1. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender seperti dimaksud pada Ayat 1 diatas, maka PENERIMA LISENSI dan PEMBERI LISENSI akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 17

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik;
1. PARA PIHAK menyatakan Sepakat bahwa tidak ada hak, kewajiban dan tanggung jawab lain dari masing-masing selain yang tertuang dalam perjanjian tertulis ini;
1. Segala bentuk pembatalan dan/atau penambahan dan/atau pengurangan dan/atau perubahan baik seluruhnya dan/atau sebagian dari klausul perjanjian harus dengan sepakat PARA PIHAK dan dituangkan dalam lembaran tertulis serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam kondisi sehat,

sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PEMBERI KUASA,

PENERIMA KUASA,

NAMA LENGKAP PEMBERI KUASA

Posisi / Jabatan

NAMA LENGKAP PENERIMA KUASA

Posisi / Jabatan

LAMPIRAN A

#{songwriter} : #{songwriter}

Tahun Terdaftar : 2022

JUDUL LAGU	KLAIM		PERFORMER / PENYANYI	YOUTUBE LINK
	NOTASI	LIRIK		
SEMPURNA	10%	40%	NAMA PERFORMER	youtu.be/XXXXX XXXX
HITAM	50%	20%	NAMA PERFORMER	youtu.be/XXXXX XXXX

Nama Asli : #{id_card_name}

IPI Base : #{ip_base}

IPI Name : {ipi_name}

PSEUDONYM	IPI NUMBER
#{professional_name}	#{ipi_number}

Jakarta, #{current_datetime_long}

PEMBERI KUASA,

PENERIMA KUASA,

NAMA LENGKAP PEMBERI KUASA

Posisi / Jabatan

NAMA LENGKAP PENERIMA KUASA

Posisi / Jabatan